

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG TEMBUDAN KECAMATAN BATU PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Penegasan Tapal Batas Bupati Berau tanggal 2 Oktober 2019 antara Kampung Tembudan, Kampung Sumber Agung, Kampung Lobang Kelatak, Kampung Kayu Indah, Kampung Batu Putih, Kampung Balikukup dan Kampung Tembudan;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan Batas Kampung Nomor: 09/BKPW&PDT/XII/2018;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Perpanjangan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 41, Tambahan Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KAMPUNG TEMBUDAN KECAMATAN BATU PUTIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Berau.
- 2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai

- dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Tembudan ±484,96 km² (lebih kurang empat ratus delapan puluh empat koma sembilan puluh enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Biatan Bapinang sebagai berikut:

a. Batas Sebelah Utara

: Laut Sulawesi;

b. Batas Sebelah Timur

: Kampung Batu Putih;

c. Batas Sebelah Selatan

: Kabupaten Kutai Timur; dan

d. Batas Sebelah Barat

: Kampung Kayu Indah, Kampung Sumber

Agung, Kampung Dumaring, dan kampung

Capuak Kecamatan Talisayan.

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik dan garis batas wilayah antara Kampung Tembudan dan Kampung Batu Putih yaitu:
 - 1. Titik Batas Pilar yaitu:
 - a. TK 63 berada pada koordinat 1° 23′ 58,294″LU-118° 24′ 25,046″BT.
 - b. TK 64 berada pada koordinat 1° 23′ 53,267″ LU-118° 24′ 7,642″BT.
 - c. TK 65 berada pada koordinat 1° 23' 41,696" LU -118° 23' 59,619"BT.
 - d. TK 66 berada pada koordinat 1° 23' 37,896" LU-118° 23' 44,771"BT.
 - e. PBU 4 berada pada koordinat 1° 23' 16,960" LU-118° 23' 20,243"BT.
 - f. TK 67 berada pada koordinat 1° 22′ 42,155″ LU-118° 22′ 56,679″BT.
 - g. TK 68 berada pada koordinat 1° 21' 10,693" LU-118° 22' 2,362" BT.
 - h. PABU 6 berada pada koordinat 1° 19' 18,501" LU-118° 21' 45,844"BT.
 - PABU 7 berada pada koordinat 1° 18' 35,505" LU-118° 21' 33,977"BT.
 - j. TK 69 berada pada koordinat 1° 18′ 0,720″ LU-118° 20′ 58,907″BT.
 - k. PBU 5 berada pada koordinat 1° 18′ 0,720″ LU-118° 20′ 58,907″BT.
 - PABU 8 berada pada koordinat 1° 14′ 45,082″ LU-118° 20′ 0,958″BT.
 - m. TK 70 berada pada koordinat 1° 14′ 53,534" LU-118° 19′ 24,824"BT.
 - n. PABU 9 berada pada koordinat 1° 15′ 38,780″ LU-118° 16′ 55,065″BT.

- o. PABU 10 berada pada koordinat 1° 15′ 23,183″ LU-118° 16′ 50,580″BT.
- p. TK 71 berada pada koordinat 1° 13' 11,022" LU-118° 16' 39,697"BT.
- q. TK 72 berada pada koordinat 1° 12′ 17,250″ LU-118° 16′ 35,285″BT.

2. Tarikan Garis Batas yaitu:

- a. tarikan garis batas dimulai TK 63 berada pada koordinat 1° 23' 58,294"LU-118° 24' 25,046"BT sampai ke titik TK 64 pada koordinat 1° 23' 53,267" LU-118° 24' 7,642"BT.
- b. dari TK 64 akan diteruskan ke TK 65 pada koordinat 1° 23' 41,696" LU-118° 23' 59,619"BT sampai ke TK 66 pada koordinat 1° 23' 37,896" LU-118° 23' 44,771"BT.
- c. dari TK 66 diteruskan lanjut ke PBU 4 pada koordinat 1° 23' 16,960" LU-118° 23' 20,243"BT sampai ke TK 67 pada koordinat 1° 22' 42,155" LU-118° 22' 56,679"BT.
- d. dari TK 67 diteruskan ke TK 68 pada koordinat 1° 21' 10,693" LU-118° 22' 2,362"BT sampai ke PABU 6 pada koordiat 1° 19' 18,501" LU-118° 21' 45.844"BT.
- e. dari PABU 6 diteruskan ke PABU 7 pada koordinat 1° 18' 35,505" LU-118° 21' 33,977"BT sampai ke TK 69 pada koordinat 1° 18' 0,720" LU-118° 20' 58,907"BT.
- f. dari TK 69 akan diteruskan ke PBU 5 pada koordinat 1° 18' 0,720" LU-118° 20' 58,907"BT sampai ke PABU 8 pada koordinat 1° 14' 45,082" LU-118° 20' 0,958"BT.
- g. dari PABU 8 di teruskan ke TK 70 pada koordinat 1° 14′ 53,534″ LU-118° 19′ 24,824″BT sampai ke PABU 9 pada koordinat 1° 15′ 38,780″ LU-118° 16′ 55,065″BT.
- h. dari PABU 9 akan diteruskan ke TK 71 pada koordinat 1° 13' 11,022" LU-118° 16' 39,697"BT sampai ke TK 72 pada koordinat 1° 12' 17,250" LU-118° 16' 35,285"BT.
- b. Titik dan garis batas wilayah antara Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih dengan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan adalah sebagai berikut:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. TK 73 berada pada koordinat 1° 30′ 54,091″ LU-118° 20′ 22,131″BT.
 - b. TK 74 berada pada koordinat 1° 30′ 22,771″ LU-118° 20′ 2,131″BT.
 - c. TK 75 berada pada koordinat 1° 30' 22,981" LU-118° 19' 37,606"BT.
 - d. PBU 7 berada pada koordinat 1° 29′ 26,335″ LU-118° 19′ 21,136″BT.
 - 2. Tarikan garis batas yaitu:
 - a. tarikan garis batas antara kampung tembudan dan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan dimulai dari TK 73 pada koordinat 1° 30′ 54,091″ LU-118° 20′ 22,131″ BT sampai ke TK 74 pada koordinat 1° 30′ 22,771″ LU-118° 20′ 2,131″ BT.
 - b. dari TK 74 akan di teruskan ke TK 75 pada koordiant 1° 30′ 22,981″ LU-118° 19′ 37,606″ BT selanjutnya ke PBU 7 pada koordinat 1° 29′ 26,335″ LU-118° 19′ 21,136″ BT.
- c. Titik dan garis batas wilayah antara Kampung Sumber Agung Kecamatan Talisayan dengan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih adalah sebagi berikut:
 - 1. Titik batas pilar yaitu: PABU 2 berada pada koordianat 1° 27′ 33,798″ LU -118° 18′ 39,308″BT.
 - 2. Tarikan garis batas yaitu: Tarikan garis batas antara Kampung Sumber Mulya dengan Tembudan berada pada PABU 2 pada koordinat 1° 27' 33,798" LU-118° 18' 39,308"BT.

- d. Titik dan garis batas wilayah antara Kampung Campur Sari Kecamatan Talisayan dengan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih adalah sebagai berikut:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. PBU 6 berada pada titik koordinat 1° 28' 12,257" LU-118° 18' 4,422"BT.
 - b. TK 92 berada pada titik koordinat 1° 27' 10,461" LU-118° 17' 27,905"BT.
 - 2. Tarikan garis batas yaitu: Tarikan garis batas dua kampung yaitu kampung Campur Sari dan Kampung Tembudan berada pada PBU 6 pada koordiant 1° 28′ 12,257″ LU-118° 18′ 4,422″ BT dilanjutkan ke TK 92 pada koordinat 1° 27′ 10,461″ LU-118° 17′ 27,905″BT.
- e. Titik dan garis batas wilayah antara Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan dengan Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih adalah sebagai berikut:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. PABU 16 berada pada titik koordinat 1° 24′ 47,366″ LU-118° 17′ 25,630″BT.
 - b. PABU 17 berada pada titik koordinat 1° 24′ 47,366″ LU-118° 17′ 25,630″BT.
 - c. PABU 18 berada pada titik koordinat 1° 24′ 58,175″ LU-118° 11′ 48,716″BT.
 - d. TK 93 berada pada titik koordinat 1° 24′ 25,220″ LU-118° 11′ 52,546″BT.
 - e. TK 94 berada pada titik koordinat 1° 21′ 58,386″ LU-118° 10′ 46,169″BT.
 - f. TK 95 berada pada titik koordinat 1° 20′ 33,167″ LU-118° 10′ 7.609″BT.
 - g. TK 96 berada pada titik koordinat 1° 18′ 51,886″ LU-118° 11′ 8,513″BT.
 - h. TK 97 berada pada titik kooridinat 1° 15′ 15,424″ LU-118° 11′ 55,200″BT.
 - 2. Tarikan garis batas yaitu:
 - a. tarikan garis batas berada pada dua kampung Tembudan dengan Kampung Dumaring dimulai PABU 16 pada koordinat 1° 24′ 47,366″ LU-118° 17′ 25,630″BT sampai ke PABU 17 pada koordinat 1° 24′ 47,366″ LU-118° 17′ 25,630″BT.
 - b. dari PABU 17 diteruskan ke PABU 18 pada koordiant 1° 24′ 58,175″ LU-118° 11′ 48,716″BT sampai ke TK 93 pada koordinat 1° 24′ 25,220″ LU-118° 11′ 52,546″BT.
 - c. dari TK 93 akan diteruskan ke TK 94 pada koordiant 1° 21' 58,386" LU-118° 10' 46,169"BT sampai ke TK 95 pada koordiant 1° 20' 33,167" LU-118° 10' 7,609"BT.
 - d. dari TK 95 diteruskan ke TK 96 pada koordinat 1° 18' 51,886" LU-118° 11' 8,513"BT sampai ke TK 97 pada koordinat 1° 15' 15,424" LU-118° 11' 55,200"BT.
- f. Titik dan garis pada batas wilayah Kampung Kayu Indah dengan Kampung Tembudan adalah sebagai berikut:
 - 1. Titik batas pilar:
 - a. TK 76 berada pada titik koordinat 1° 25′ 55,004″ LU-118° 19′ 33,339″BT.
 - PBU 7 berada pada titik koordinat 1° 25′ 26,317″ LU-118° 19′ 34,940″BT.

- c. PABU 14 berada pada titik koordinat 1° 25′ 28,960″ LU-118° 19′ 24,977″BT.
- d. TK 77 berada pada titik koordinat 1° 25′ 23,393″ LU-118° 19′ 23,615″BT.
- e. TK 78 berada pada titik koordiant 1° 25' 23,298" LU-118° 19' 18,535"BT.
- f. TK 79 berada pada titik koordinat 1° 25′ 13,627″ LU-118° 19′ 18,530″BT.
- g. TK 80 berada pada titik koordinat 1° 25′ 13,634″ LU-118° 19′ 6,688″BT.
- h. PABU 16 berada pada titik koordinat 1° 25′ 38,157″ LU-118° 18′ 31,330″BT.
- TK 82 berada pada titik koordinat 1° 25' 39,336" LU-118° 18' 15,535"BT.
- j. TK 83 berada pada titik koordinat 1° 25′ 54,378″ LU-118° 18′ 15,594″BT.
- k. TK 84 berada pada titik koordinat 1° 26' 7,296" LU-118° 18' 24,163"BT.
- TK 85 berada pada titik koordinat 1° 26' 39,601" LU-118° 18' 28,463"BT.
- m. TK 86 berada pada titik koordinat 1° 26′ 57,473″ LU-118° 18′ 27,288″BT.
- n. TK 87 berada pada titik koordinat 1° 26' 57,652" LU-118° 18' 38,179"BT.
- o. TK 88 berada pada titik koordiant 1° 26′ 55,653″ LU-118° 18′ 38,178″BT.
- p. TK 89 berada pada titik koordinat 1° 26′ 55,437″ LU-118° 18′ 54,355″BT.
- q. TK 90 berada pada titik koordinat 1° 27′ 0,899″ LU-118° 18′ 54,358″BT.
- r. TK 91 berada pada titik koordinat 1° 27′ 0,895″ LU-118° 19′ 0,829″BT.
- s. PBU 8 berada pada titik koordinat 1° 26′ 54,383″ LU-118° 19′ 0,825″BT.
- t. TK 81 berada pada titik koordinat 1° 25′ 23,402″ LU-118° 19′ 6,694″BT.
- u. PABU 15 berada pada titik koordinat 1° 25′ 23,700″ LU-118° 18′ 31,129″BT.

2. Tarikan garis batas yaitu:

- a. tarikan batas antara dua Kampung Kayu Indah dengan Kampung Tembudan di mulai dari TK 76 pada koordinat 1° 25' 55,004" LU-118° 19' 33,339"BT sampai ke titik PBU 7 pada koordinat 1° 25' 26,317" LU-118° 19' 34,940"BT.
- b. dari PBU 7 diteruskan ke PABU 14 dengan koordinat 1° 25' 28,960" LU-118° 19' 24,977"BT selanjutnya ditarik ke TK 77 berada pada titik koordinat 1° 25' 23,393" LU-118° 19' 23,615"BT.
- c. dari TK 77 lanjut lagi ke titik TK 78 dengan koordinat 1° 25′ 23,298″ LU-118° 19′ 18,535″BT sampai ke TK 79 pada koordinat 1° 25′ 13,627″ LU-118° 19′ 18,530″BT.
- d. dari TK 79 diteruskan ke TK 80 pada koordiant 1° 25' 13,634" LU-118° 19' 6,688"BT sampai ke titik PABU 16 pada koordinat 1° 25' 38,157" LU-118° 18' 31,330"BT.
- e. dari PABU 16 akan terus melanjutkan lagi ke TK 82 pada koordinat 1° 25′ 39,336″ LU-118° 18′ 15,535″BT sampai ke TK 83 pada koordinat 1° 25′ 54,378″ LU-118° 18′ 15,594″BT.

- f. dari TK 83 diteruskan ke titik TK 84 pada koordinat 1° 26' 7,296" LU-118° 18' 24,163"BT sampai ke TK 85 berada pada koordinat 1° 26' 39,601" LU-118° 18' 28,463"BT.
- g. dari TK 85 diteruskan ke TK 86 berada pada titik koordinat 1° 26′ 57,473″ LU-118° 18′ 27,288″BT sampai ke TK 87 berada pada titik koordinat 1° 26′ 57,652″ LU-118° 18′ 38,179″BT.
- h. dari TK 87 dilanjutkan ke TK 89 pada koordiant 1° 26' 55,653" LU-118° 18' 38,178"BT sampai ke TK 90 pada koordiant 1° 27' 0,899" LU-118° 18' 54,358"BT.
- dari TK 90 diteruskan ke TK 91 pada koordiant 1° 27′ 0,895″ LU-118° 19′ 0,829″BT sampai ke PBU 8 pada koordiant 1° 27′ 0,895″ LU-118° 19′ 0,829″BT.
- j. dari titik PBU 8 diteruskan ke TK 81 pada koordiant 1° 25' 23,402" LU-118° 19' 6,694"BT sampai titik PABU 15 pada koordiant 1° 25' 23,700" LU-118° 18' 31,129"BT.

Pasal 6

Batas Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih berupa daftar koordinat dan peta dengan sekala 1:150.000 (satu berbanding seratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila batas defenitif Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur sudah disepakati dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kewilayahan dan Toponimi Kementerian Dalam Negeri, maka akan dilakukan penyesuaian terkait tarikan batas wilayah Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Mei** _ 2024

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Mei** 202

SEKRATARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

TAH

SEKRETAR DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 21

